



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 52

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana standar harga ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kegiatan Perkejaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor ...

Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN PEKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

Pelaksanaan ...

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSKP.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 2

- (1) Standar Tahun Anggaran 2018 berlaku umum bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Standar HSKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar HSKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan :

- a. pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang telah distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah / honorarium sebagai elemen penyusunan anggaran kegiatan;
- b. standar Harga tertinggi yang didalamnya belum termasuk pajak pertambahan nilai.

c. standar ...

- c. standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. referensi kewajaran perhitungan Biaya Perencanaan (DED Fisik) dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
- e. salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perkiraan sendiri / *owner estimate* / *OE*) disamping tetap melihat harga pasar; dan
- f. salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang / jasa.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 1 November 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 1 November 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 52